



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 8 JANUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4)], Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3)], Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Pasal 10 ayat (1) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Jovi Andrea Bachtiar;
2. Ricardo Putra;
3. Leonardo Satrio Wicaksono, dkk.

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Rabu, 8 Januari 2020, Pukul 14.07 – 14.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Achmad Edy Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Jovi Andrea Bachtiar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fahrel Yusri Rahmat
2. Yudha Pande Raja
3. Vincentcius Micoland Manulang
4. Rezky Ervianto
5. Galih Adhi Wisesa

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, Pemohon, siapa yang hadir? Silakan.

2. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam.

4. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.

Perkenalkan, yang hadir pada sidang pada hari ini adalah saya sendiri, Jovi Andrea Bachtiar selaku Pemohon I.

Dan di sebelah kiri saya, ada Galih Adhi Wisesa, S.H., yang merupakan kuasa ... penerima kuasa dari Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (...)

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena tidak hadir, ya?

6. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya, dikarenakan tidak hadir. Dan di sebelah kirinya, yaitu Vincentcius yang merupakan penerima kuasa dari Titanio Hasangapan Giovanni yang merupakan Pemohon ke-IX.

Dan di sebelah kirinya lagi, ada Rezky Ervianto yang merupakan penerima kuasa dari Pemohon ke-X, yaitu atas nama Thomas Perdana Sitindaon.

Dan di sebelah kanan saya, ada Fahrel Yusri Rahmat yang merupakan penerima kuasa dari Pemohon atas nama Yusuf Rahmat, S.Sos., yang merupakan Pemohon ke-XII.

Dan di sebelah kanannya, yaitu Yudha Pande Raja yang merupakan kuasa dari Pemohon (...)

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

VI?

8. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

VI, ya. Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, Para Pemohon ini hadir semua dan yang tidak hadir memberi kuasa pada yang hadir, ya?

10. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Benar, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kuasanya. Itu ada surat kuasanya?

12. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Untuk surat kuasanya, kesemuanya sudah dilampirkan di dalam ... ketika kami menyerahkan berkas Perbaikan Permohonan (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perbaikan, oke. Baik, semuanya sudah ditandatangani, ya?

14. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik, sudah, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon Prinsipal tanda tangan semua, ya, sampai Pemohon XII ya?

16. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya, baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini Sidang Perbaikan Permohonan, jadi perbaikan permohonan secara tertulis sudah kita terima. Panel menerima pada tanggal 16 Desember, pada Pukul 13.15 WIB. Saudara sekarang diterima secara resmi dan diminta untuk menyampaikan perbaikan permohonannya secara lisan. Dan karena tertulis sudah sampai pada kita, maka sampaikan saja pokok-pokok perbaikannya.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

18. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Pertama-tama ... baik, Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan pada intinya saja, terkait perbaikan kami, sebagaimana telah diberikan beberapa nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Permohonan kami sebelumnya. Pada intinya, tidak terlalu banyak perubahan, namun kami malah menambahkan posita untuk memperkuat daripada dalil-dalil kami agar Yang Mulia berkenan untuk mengabulkan Permohonan ini. Yang lebih detailnya akan dijelaskan untuk terkait posita A dan posita B oleh rekan saya, Galih Adhi Wisesa.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: GALIH ADHI WISESA

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: GALIH ADHI WISESA

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Saya akan membacakan posita terkait yang (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di halaman berapa yang mau disampaikan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: GALIH ADHI WISESA

Yang halaman 36, Yang Mulia, yang poin 4. Dimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengaturan tentang kedudukan dan kewenangan dewan pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemudian, Yang Mulia. Pasal ini menyebut dewan pengawas sebagai lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Kemudian, dewan pengawas juga diangkat oleh presiden terdiri dari 5 orang yang memiliki masa jabatan selama 4 tahun.

Kemudian, Yang Mulia. Mohon izin yang untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Kemudian di poin 6, Yang Mulia, halaman 38, dimana terdapat urgensi bagi pembentuk undang-undang untuk mengejar ketertinggalan tersebut dengan mengusung agenda pembentukan dewan pengawas, tetapi pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang KPK berpotensi menimbulkan intervensi pada proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga suatu keniscayaan bahwa keberadaan dewan pengawas dapat merusak prinsip-prinsip negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, Yang Mulia. Di poin 8 yang halaman 39. Bahwa penyitaan, penyadapan, dan penggeledahan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana termasuk dalam serangkaian proses peradilan, yaitu penyidikan.

Ya, kemudian, Yang Mulia, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: REZKY ERVIANTO

Ya, baik. Untuk poin selanjutnya, nomor 9 di halaman 40.

Di sini bahwa pengaturan a quo dalam Pasal 21 ayat (1) juncto Pasal 69A ayat (1) Undang-Undang KPK secara implisit menyatakan Dewan Pengawas adalah lembaga struktural yang anggotanya pertama kali diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pengaturan demikian bertentangan dengan prinsip peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hipotesa tersebut tidak terlepas dari kedudukan Presiden selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi secara politik juga merupakan organ yang secara ketatanegaraan diperoleh berdasarkan mekanisme politik, yaitu pemilihan umum.

Bahkan secara *expressis verbis*, Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum. Artinya, bukan sesuatu yang mustahil apabila terdapat intervensi politik tertentu dari pihak lain dalam proses rekrutmen anggota Dewan Pengawas.

Selanjutnya, poin 10. Bahwa sekalipun rekrutmen anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden, terdapat kemungkinan patronase, klientelisme, akan tetapi terjadi pada tahapan pembentukan panitia seleksi dalam proses rekrutmen anggota Dewan Pengawas. Patronase, klientelisme tersebut muncul sebagai pragmatisme yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan beberapa partai politik dengan beraneka macam kepentingan sebagaimana tergabung di lingkaran koalisi pendukung calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum. Sehingga apabila pengaturan terkait Dewan Pengawas dalam Undang-Undang KPK tetap dipertahankan, maka akan menggeser kedudukan Komisi Pengawasan Korupsi yang sebelumnya merupakan lembaga bantu negara atau *state auxiliary institution* sebagaimana memiliki fungsi khusus dalam penegakan hukum menjadi organ politik, selayaknya partai politik atau gabungan partai politik yang sengaja didirikan untuk mematikan langkah lawan politiknya. Intervensi kepentingan pihak ketiga dalam proses seleksi atau rekrutmen anggota Dewan Pengawas yang berdampak pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilihat melalui realita yang terjadi dalam politik ketatanegaraan di Indonesia.

Selanjutnya telah dibacakan. Kemudian untuk di poin 12 halaman 43.

Bahwa apabila merujuk pada kedudukan dan proses rekrutmen anggota Dewan Pengawas dalam Undang-Undang KPK yang ... *a quo*, maka diketahui adanya potensi terjadinya tebang pilih tindakan hukum akibat dari intervensi pihak luar dengan berbagai kepentingan tertentu dalam pemberian izin atau persetujuan tertulis bagi penyidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan.

Mengingat Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang KPK menyatakan, "Dewan pengawas bertugas memberikan izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan." Selain itu, suatu anomali tersendiri apabila lembaga pengawas diberikan kewenangan *pro justitia* untuk menentukan arah keberlangsungan suatu proses hukum tertentu,

sebab institusi yang diberikan kewenangan untuk memberikan izin atau persetujuan tertulis terkait upaya paksa seperti penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan adalah lembaga peradilan.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau ... tidak usah dibacakan keseluruhannya. Pokok-pokoknya saja yang berubah.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: REZKY ERVIANTO

Ya, kemudian untuk selanjutnya (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu, kan kita bisa baca itu. Ini sudah baca.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: REZKY ERVIANTO

Poin 13. Bahwa Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi menyatakan dewan pengawas bertugas memberikan izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan.

Selanjutnya telah dibacakan dan bisa dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENTCIUS MICOLAND MANULLANG

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENTCIUS MICOLAND MANULLANG

Poin 14 halaman 46. Bahwa selain bertentangan dengan prinsip peradilan yang bebas dan merdeka, keberadaan pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang KPK tersebut berpotensi melanggar prinsip pemisahan kekuasaan atau separation of power, sebab Dewan Pengawas dalam KPK merupakan

lembaga struktural yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden sebagai ... sebagaimana terlihat dari ketentuan (...)

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini jadi dibacakan lagi. Jangan dibacakan! Jadi, di mana ada perubahannya? Disebutkan saja perubahannya, ini poin 14, terus kemudian poin berapa? Itu kalau dibacakan kan, sama saja kita baca ... sudah baca.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENTCIUS MICOLAND MANULLANG

Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan ke poin 15, halaman 47. Bahwa politik hukum pembentuk Dewan Pengawas sesungguhnya hanya berpacu pada keinginan agar kinerja dan moral etika profesi Pimpinan serta Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi ada yang mengawasi, namun Dewan Pengawas dalam Undang-Undang KPK, a quo, malah diberi (...)

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu sama saja dong membacakan? Kita sudah baca.

37. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik, Yang Mulia, saya coba untuk ... apa namanya ... meresume daripada perbaikan (...)

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

39. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Khususnya di poin (...)

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, poin yang diperbaiki saja.

41. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Poin a dan poin b adalah khususnya di posita 15, posita 16, dan posita ke-17 yang mana penekanan yang ingin kami jela ... yang ingin kami tekankan ada di posita ke-16.

Izin dibacakan. Bahwa pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas semakin memperkeruh keadaan pengaturan a quo yang mengesampingkan pentingnya penerapan prinsip *due process of law*. Alih-alih ingin mewujudkan prinsip *due process of law* dalam penegakan hukum pidana, materiil di Komisi Pemberantasan Korupsi, pengaturan a quo malah menderogasi kewenangan penyidik dan/atau penyidik KPK untuk melakukan upaya penindakan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan teori hukum administrasi negara, keputusan Dewan Pengawas untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan penyidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan, termasuk dalam kerangka teori mengenai diskresi atau *discretionary power*. Atau kewenangan berdasarkan undang-undang atau *statutory power*.

Artinya, indikator terkait diberikan atau tidak diberikannya izin tertulis dari dewan pengawas, sangatlah relatif dan tidak ditentukan secara mutlak. Sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946 ... eh, 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan dalam konteks penegakan hukum pidana sebagai bagian dari keputusan tata usaha negara, maka sangat dimungkinkan akan terjadi kewenangan antarlembaga, di antaranya dewan pengawas dengan pimpinan atau Komisioner KPK, dalam rangka penentuan layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan penyadapan, penyitaan, dan/atau penggeledahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Mengingat dewan pengawas berdasarkan Pasal 69A ayat (1) Undang-Undang KPK a quo yang baru saja diundangkan, merupakan lembaga internal yang anggotanya pertama kali diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Perlu diulangi lagi. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang KPK a quo, dewan pengawas merupakan lembaga internal yang anggotanya pertama kali diangkat dan diberhentikan oleh presiden tanpa melalui proses *check and balances* di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dan poin yang ke-17 yang menjadi sangat penting dalam perbaikan a quo, izinkan untuk dibacakan. Yaitu bahwa sekalipun (...)

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eenggak usah dibacakan keseluruhannya! Intinya apa ini?

43. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya, intinya ... intinya adalah apabila kita coba untuk ... apa ... membandingkan konsep pengawasan daripada lembaga internal di masing-masing lembaga negara, misalkan seperti yang ada di Mahkamah Konstitusi dan adanya Dewan Kehormatan Konstitusi. Yang tentunya kita sama-sama mengetahui tidak sama sekali diberikan kewenangan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi untuk menentukan terkait diterima atau tidak diterimanya suatu Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia.

Keputusan terkait diterima atau tidak diterimanya permohonan dalam konteks Mahkamah Konstitusi itu mutlak menjadi domain kewenangan daripada hakim. Hal ini tentunya harus ... haruslah dipahami oleh pembentuk undang-undang ketika sebelum merumuskan Undang-Undang KPK a quo, oh, bagaimana konsep pengawasan yang apa namanya ... yang diterapkan di KPK tidak menderogasi daripada kewenangan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan. Atau setidaknya-tidaknya memperoleh kejelasan terkait suatu tindak pidana yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup, sehingga perlu dilakukan upaya ... apa namanya ... penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan.

Berdasarkan poin 1 sampai 17, jelas dan tidak terbantahkan bahwa Pasal 12B selanjutnya dianggap telah dibacakan. Berpotensi melanggar prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip independensi pada proses peradilan. Itu untuk poin a-nya, Yang Mulia.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini yang b Anda mempersoalkan apa?

45. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Untuk poin yang b, yang b. Pada intinya adalah Pasal 37B ayat (1) huruf b dan beberapa ketentuan terkait dengan kewenangan (...)

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini masih (ucapan tidak terdengar jelas) dewan pengawas, ya?

47. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik, Yang Mulia, benar.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap telah dibacakan.

49. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya, dianggap telah dibacakan. Nah, yang menjadi menarik dalam Permohonan ini, lebih lanjut akan diterangkan oleh kedua rekan kami, yaitu Yudha Pande Raja dan juga Fahrel Yusri Rahmat terkait korelasinya permohonan a quo tentang Undang-Undang KPK. Diajukan bersamaan dengan 2 undang-undang lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam kerangka teori tentang ... apa namanya ... putusan bersyarat yang selama ini Mahkamah Konstitusi telah keluarkan. Dalam jangka waktu 2003 sampai 2018, bahkan sampai tahun 2020 saat ini.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, pokoknya gimana? Silakan.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDHA PANDE RAJA

Baik, izin lanjutkan, Yang Mulia. Kita masuk ke poin c di halaman 64 poin ke-3.

Bahwa sekalipun terdapat suatu doktrin terkait kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, tetapi kebenaran doktrin tersebut tidak mutlak berlaku selamanya. Di mana kami di sini menganggap bahwa adanya kemungkinan untuk terjadi praktik judicial activism yang merupakan upaya bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan kedudukannya sebagai penafsir utama dan pengawal konstitusi.

Merujuk pada Putusan Nomor 48 ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor 35 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (...)

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi itu contoh saja! Bahwa Anda mengatakan bahwa MK bisa saja keluar dari pakem yang negative legislation, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDHA PANDE RAJA

Ya, benar, Yang Mulia.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi bisa apa ... bisa menjadi ... apa ... positive legislation, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDHA PANDE RAJA

Ya, Yang Mulia.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dengan melakukan judicial activism, ya. Ya, terus? Enggak usah dibaca.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDHA PANDE RAJA

Ya, baik. Di keterangan nomor 55, sehingga hal itu menjadi justifikasi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dan tidak terikat pada asas iudex non ultra petita. Yang secara ekspresif verbis juga telah diatur di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003, Majelis Hakim Yang Mulia.

Sehingga dalam hal ini, seperti yang Panel katakan pada persidangan yang lalu bahwa ada kemungkinan dari Pemohon untuk mengancam Majelis Hakim Yang Mulia untuk keluar dari asas nemo iudex in propria causa dapat kami terangkan oleh rekan kami selanjutnya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Baik, selamat siang menjelang sore, Yang Mulia. Saya mewakili Pemohon ke-XII ingin menerangkan kembali apa yang telah disampaikan oleh teman saya (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau sudah diterangkan, jangan diterangkan kembali!

60. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Untuk melengkapi sebenarnya, Yang Mulia. Jadi pada intinya untuk poin c ini kami menegaskan kembali, hanya menambah beberapa data seperti yang Majelis bisa lihat di halaman 66 dan juga 83. Halaman

66 ini, dia mencantumkan tentang ... apa namanya ... beberapa contoh pengujian undang-undang yang telah dikeluarkan sebelumnya terkait dengan open legal policy.

Sementara, yang pas ... yang halaman 83, itu sebagai pendukung kami, di mana terkait dengan putusan bersyarat yang dikeluarkan oleh MK. Sebagaimana yang kita ketahui, kan dari tahun 2003 hingga 2018 tadi, sudah ada sekitar 153 putusan bersyarat, dimana 136 inkonstitusional bersyarat dan 17-nya ini konstitusional bersyarat. Nah, jika kita lihat di data yang kami bawa pada halaman 83, Majelis Hakim Yang Mulia, di sana terdapat beberapa putusan yang amar putusannya itu ... pokok amar putusannya dinyatakan menolak secara keseluruhan, sehingga dia tidak didaftarkan di lembaran negara.

Nah, melalui poin c ini, Majelis Hakim Yang Mulia, kami ingin menegaskan kembali bahwa dengan prinsip dan poin-poin yang telah dijelaskan dalam poin c, sudah sepatutnya putusan-putusannya. Bahkan, sifatnya ... yang dianggap menolak secara keseluruhan, meskipun sifatnya bersyarat ... putusan bersyarat, juga harus didaftarkan di lembaran negara. Karena putusan MK ini sendiri dapat juga menjadi pertimbangan bagi putusan-putusan selanjutnya yang harus juga menjadi pertimbangan bagi pembentuk undang-undang atau dengan kata lain DPR dalam mengeluarkan undang-undang selanjutnya dengan materi pokok yang sama. Seperti itu, Dewan Juri ... eh, Majelis Hakim Yang Terhormat.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, sekarang Petitumnya, silakan!

62. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik, Yang Mulia.

Terkait Petitum. Pada intinya kami tidak ... tidak memiliki ... tidak mengajukan perubahan, yang mana kita dapat bacakan bersama-sama di sini.

Petitum kami adalah pertama mengabulkan dan menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Undang-Undang KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu mestinya Petikum 2 dan Petikum 3 itu bisa dijadikan satu itu, kemarin kan kita menyarankan itu. Jadi, menyatakan bertentangan, otomatis tidak memiliki (...)

64. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Tidak (...)

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kekuatan hukum mengikat. Itu mestinya diubah, jadikan satu.

66. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ya, sudah. Jadi, yang 3 dianggap dibacakan. Karena konsekuensi kalau dikatakan bertentangan, berarti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

68. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Hukum mengikat.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang nomor 4!

70. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Yang keempat adalah menyatakan bahwa pasal (...)

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama yang 12 (...)

72. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Sama.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasal 12, ya?

74. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Sama.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan seterusnya. Terus, yang 5-nya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat?

76. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Yang kelimanya ini sedikit berbeda, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, silakan!

78. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Menyatakan bahwa Pasal 51 yang dianggap telah dibacakan, tetap berlaku konstitusional sepanjang frasa *mengabulkan Permohonan Pemohon* dimaknai 'mencakup juga mengabulkan ... atau mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian'.

Dan yang keenam (...)

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti kita lihat. Ya, terus!

80. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Menyatakan bahwa pasal yang selanjutnya juga telah dibacakan, tetap berlaku konstitusional sepanjang dimaknai 'mencakup juga putusan dengan rumusan sebagai berikut'. Dianggap telah dibacakan.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

82. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Yang ketujuh. Menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 yang selanjutnya dianggap telah dibacakan, sepanjang frasa *putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan berlaku secara konstitusional* sepanjang juga dimaknai 'mencakup putusan yang amar Permohonannya dirumuskan secara bersyarat, baik konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat'.

Dan yang kedelapan, selanjutnya. Menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang selanjutnya dianggap telah dibacakan, tetap berlaku konstitusional sepanjang dimaknai 'mencakup juga putusan dengan rumusan', dianggap telah dibacakan.

Yang kesembilan. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu penutup juga kemarin kan sudah kita sarankan. Tidak ada dalam Permohonan itu penutup, terakhir itu Petikum. Ini masih ada, ya? Ya, sudah.

Ada lagi yang akan ditambahkan? Cukup, ya. Cukup?

84. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Mohon izin untuk menegaskan terkait (...)

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eggak usah menegaskan! Kenapa ditegaskan lagi?

86. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Posita.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

88. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Tidak usah, Yang Mulia, ya?

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, enggak usah (...)

90. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah lewat sampai sini, kok balik lagi ke Posita, ya?

92. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik. Baik, sudah cukup.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu tadi. Kan ini di penutup, itu enggak perlu! Coba lihat permohonan-permohonan, enggak ada penutup itu. Kemarin sudah disarankan oleh Panel, mestinya penutup itu tidak usah dianu ... diberikan.

Oke. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-27?

94. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Benar, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul, ya. Sudah diverifikasi dan disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Ada lagi yang akan disampaikan? Kalau tidak ada, begini, jadi sudah banyak permohonan yang berkaitan ... jadi begini, sebetulnya sudah banyak permohonan yang berkaitan dengan Pengujian Undang-Undang Perubahan KPK ini, itu nanti akan kita laporkan, apakah itu disatukan atau bagaimana, menunggu ... anu ... tapi ini ada satu yang minta ... akan diminta klarifikasi oleh Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo, silakan.

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Prinsipal atau Kuasa yang hadir, saya ingin klarifikasi, ya. Yang Prinsipal itu sebenarnya siapa saja di antara yang hadir ini? Yang tidak pakai Kuasa?

97. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Untuk yang tidak pakai Kuasa adalah saya sendiri, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang nomor I, ya?

99. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya, Jovi Andrea Bachtiar.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jovi Andrea Bachtiar, oke. Kemudian, yang hadir yang Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV memberi kuasa kepada Galih?

101. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Galih.

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana Galih (...)

103. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Adhi Wisesa.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Kalau prinsipalnya hadir, tidak?

105. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Prinsipalnya tidak hadir, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Richardo Purba. Kemudian Yuf (...)

107. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Jultri.

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jultri. Kemudian, Leonardo, enggak hadir?

109. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Tidak hadir, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, diwakili oleh Galih, ya?

111. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Oleh Galih.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Klir, ya, berarti, ya?

113. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi ini ada persoalan. Jadi, Surat Kuasa, coba dicermati! Untuk yang Kuasanya adalah Saudara Galih, ini kan tidak menandatangani di dalam Surat Kuasa, penerima kuasa itu. Galih, benar, tidak? Yang menandatangani hanya pemberi ... pemberi kuasa?

115. KUASA HUKUM PEMOHON: GALIH ADHI WISESA

Ya, benar, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, ini karena sudah pada tahap Perbaikan, nanti kalau ... kalau kami Panel masih memberi kesempatan untuk kalau Anda mau perbaiki, perbaiki, tapi persoalannya nanti bagaimana penilaian itu kan, ada pada sembilan Hakim yang ... yang akan memutuskan. Karena ini kan, sebenarnya kan, syarat fundamental, Surat Kuasa ini.

Demikian juga yang Pemohon yang berikutnya. Pemohon yang Kuasa Kahfi. Kahfi yang mana?

117. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDHA PANDE RAJA

Izin, Yang Mulia. Kahfi untuk saat ini berhalangan untuk hadir.

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus yang hadir siapa?

119. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDHA PANDE RAJA

Tidak ada, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemohon V?

121. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDHA PANDE RAJA

Tidak ada, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada. Juga dicatat itu, Pak! Jadi, baik prinsipal maupun kuasa enggak hadir, ya?

123. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDHA PANDE RAJA

Ya, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemohon V, ya?

Kemudian, Pemohon VI, Alfian Huzhayya yang memberi Kuasa kepada Yudha Pande Raja, hadir?

125. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDHA PANDE RAJA

Hadir, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kuasa atau prinsipal?

127. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDHA PANDE RAJA

Kuasa, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu Kuasanya juga tidak menandatangani, Anda, kan?

129. KUASA HUKUM PEMOHON: YUDHA PANDE RAJA

Ya, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu. Jadi, yang menandatangani hanya pemberi kuasa. Ini hadir, ya, Kuasanya hadir.

Kemudian, Pemohon VII. Pemohon VII, Prinsipal, ya? Atau pakai kuasa juga ini? Pemohon VII, Galang mana? Galang tidak hadir? Kuasanya juga enggak ada? Gimana sih, antara Anda tidak ada yang bisa menjawab. Galang Brilian Putra?

131. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Galang tidak hadir, Yang Mulia.

132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Prinsip ... tidak pakai kuasa?

133. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Tidak, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak hadir. Nanti ini harus kita identifikasi satu-satu karena ketidakhadiran ini juga memengaruhi apakah standing-nya masih bisa dilanjutkan apa tidak.

Kemudian, Pemohon VII, Faiz Abdul Wafi, hadir?

135. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Tidak hadir, Yang Mulia.

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak hadir juga?

137. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Dan tidak memberikan kuasa juga.

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak memberi kuasa juga?

139. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Tidak memberikan kuasa juga.

140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak hadir juga, tidak memberi kuasa.
Pemohon VIII. Pemohon VIII, Titanio Sibarani.

141. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Sibarani.

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak hadir?

143. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Tidak hadir, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sori. Itu Pemohon IX.

145. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Tapi dengan kuasanya.

146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemohon VIII itu (...)

147. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Kuasanya saja yang hadir.

148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemohon VIII itu Faiz Abdullah Wafid, tidak. Kemudian, Pemohon IX?

149. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Tidak (...)

150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Vincentcius juga enggak hadir?

**151. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENTCIUS MICOLAND
MANULLANG**

Vincentcius sebagai Kuasanya hadir, Yang Mulia (...)

**152. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENTCIUS MICOLAND
MANULLANG**

Saya sendiri, Yang Mulia.

153. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kuasa dari Titanio, ya?

154. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENTCIUS MICOLAND MANULLANG

Titanio. Ya, benar, Yang Mulia.

155. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi persoalannya ada pada kuasanya juga yang tidak tanda tangan ... penerima kuasanya tidak tangan. Yang tanda tangan hanya ... ini hadir, ya, Vincentcius?

Terus, Pemohon X, Thomas memberi kuasa kepada Rezky Ervianto.

156. KUASA HUKUM PEMOHON: REZKY ERVIANTO

Saya sendiri, Yang Mulia.

157. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada apa?

158. KUASA HUKUM PEMOHON: REZKY ERVIANTO

Kuasa.

159. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kuasa, ya?

160. KUASA HUKUM PEMOHON: REZKY ERVIANTO

Ya.

161. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu juga masalahnya ada di surat kuasa juga, tapi hadir, ya? Kemudian, Febry Indra Gunawan, ini kuasa, ya?

162. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya, Yang Mulia.

163. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemohon XI. Pemohon XI ini (...)

164. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Eh, prinsipal.

165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Prinsipal, ya?

166. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Prinsipal.

167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak memberi kuasa?

168. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Tidak memberi kuasa.

169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hadir?

170. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Tidak hadir.

171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak hadir juga. Ini ... Yusuf Rahmat sosial ... Yusuf Rahmat, S.Sos.?

172. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Dikuasakan kepada saya, Yang Mulia.

173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Fahrel?

174. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Ya, betul. Surat kuasa sudah diberikan jauh sebelum persidangan dimulai.

175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi tidak tanda tangan Anda kan, sebagai penerima Kuasa?

176. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Tidak, Yang Mulia.

177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu nanti dicek. Tapi kami tadi memberi kesempatan itu kalau mau diperbaiki, perbaiki. Tapi bukan kemudian secara ... apa ... secara keabsahan, kemudian serta merta kami akui, tapi akan kami bawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim soal Surat Kuasa tadi. Yang Surat Kuasanya benar, itu dua-duanya tanda tangan, itu hanya yang ... yang Yusuf Rahmat, S.Sos., itu memberi kuasa kepada Fahrel. Tapi dua-duanya enggak hadir ini?

178. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Saya hadir, Yang Mulia.

179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hadir, ya?

180. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Tadi tanda tangan dua-duanya.

181. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Kalau Anda sudah benar di penerima kuasa tanda tangan, pemberi kuasa juga tanda tangan. Yang selebihnya hanya pemberi kuasa, nanti kami akan menilai kalau Anda tidak ada perbaikan. Walaupun ada perbaikan, juga semua akan diputuskan di Rapat Permusyawaratan Hakim. Karena Anda-Anda kan ... apa ini ... kalau sudah beracara harus ... ini syarat yang sebenarnya sangat mendasar, bagaimana Anda bisa duduk di situ, bisa menyampaikan hal-hal ingin disampaikan dalam sebuah permohonan, termasuk ingin minta diputus oleh Mahkamah kalau syarat fundamentalnya ini bermasalah, Surat Kuasa ini. Tapi, kami tetap akan beri kesempatan untuk itu dan sekali lagi, nanti kami akan laporkan ke Rapat Hakim. Itu saja.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

183. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik, Yang Mulia. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kami tanyakan tentang ... apa namanya ... jadi, tanggal 7 kemarin, kami, terutama saya sebagai Pemohon I menerima surat panggilan sidang untuk pemeriksaan ... apa ... permintaan keterangan dari anggota DPR dan juga presiden. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang surat tersebut selayaknya sudah dikirimkan kepada kami sebelum sidang ini diselenggarakan? Itu saja, Yang Mulia.

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Surat dari mana? DPR?

185. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Surat dari Kepaniteraan Mahkamah ... Seketariat Mahkamah Konstitusi. Jadi, Panitera Mahkamah Konstitusi memanggil kami untuk hadir dalam sidang di tanggal 14 nanti dengan agenda meminta keterangan daripada DPR dan juga presiden. Yang ingin kami tanyakan, apakah memang surat tersebut bisa diterbitkan sebelum sidang Perbaikan Permohonan ini (...)

186. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba, suratnya kayak apa itu? Suratnya mana?

187. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Suratnya ada bentuk softcopy, Yang Mulia. Di ... kebetulan kami tidak bawa handphone.

188. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Softcopy?

189. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Nomor registrasinya kalau tidak salah 16.77/PAN.MK/2020 tertanggal 7 Agustus 2020 ... eh, 7 Januari 2020. Tanggal sidangnya 14

Januari esok, Yang Mulia. Padahal kan belum mulai sidang. Terima kasih.

190. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Suratnya enggak dibawa?

191. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Suratnya dibawa, Yang Mulia. Ada di email saya, Yang Mulia. Di email saya di handphone.

192. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi begini. Jadi nanti kita akan panggil lagi yang resmi setelah kita sidang ini, ya?

193. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Berarti konsekuensinya untuk yang kemarin itu belum resmi, Yang Mulia?

194. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum, belum.

195. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Belum?

196. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, belum. Kita tentukan belum. Nanti akan kita panggil Saudara akan digabung atau tidak, diputus setelah sidang ini.

197. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Sama ingin memastikan, Yang Mulia.

198. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

199. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Terkait prosedur ... apa namanya ... pengiriman surat panggilan sidang itu sendiri, apakah memang hukum dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi wajib Kepaniteraan itu memberikan softcopy-nya selain mengirimkan hardcopy-nya ke alamat kami masing-masing?

200. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi begini, surat itu surat ... sekarang kan bicara surat elektronik (...)

201. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya.

202. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan? Jadi, surat elektronik itu juga bisa sebagai panggilan. Itu kan resmi ada ... tidak ada tanda tangan. Karena tanda tangannya sekarang tanda tangan pakai tanda tangan bukan basah kan (...)

203. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya.

204. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah elektronik juga, ya. Jadi, sekarang di dalam persidangan ini kita bertiga sepakat bahwa panggilan yang ada itu dianggap tidak ada, nanti kita akan putuskan dipanggil kapan setelah selesai sidang ini, ya?

205. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Mohon maaf, Yang Mulia. Termasuk tanggal panggilan sidangnya itu berarti belum mengikat, ya?

206. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum.

207. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Oke.

208. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum, ya?

209. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Cuma ingin memperjelas saja.

210. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, nanti suratnya panggilan akan dilakukan setelah kita melaporkan pada RPH, ya? Jelas, ya?

211. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

212. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

213. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHREL YUSRI RAHMAT

Terima kasih, Yang Mulia.

214. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terima kasih, ada lagi? Cukup?

215. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR

Cukup, Yang Mulia.

216. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.42 WIB

Jakarta, 8 Januari 2020
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001